

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Banyak sekali Sunnah Nabi saw. yang menerangkan tentang riba, mulai dari hukumnya, perilaku yang dianggap perbuatan riba, jenisnya sampai kepada ancaman bagi yang melakukannya. Tentang hukumnya diantaranya disebutkan: bahwa riba merupakan salah satu dari tujuh perbuatan dosa besar; bahwa dalam riba itu terdapat 99 pintu dan yang paling rendah adalah seperti (dosa) seorang laki-laki yang menyetubuhi ibunya; termasuk orang yang dilaknat dalam perbuatan riba adalah pemakannya, orang yang menemani dalam memakannya, saksi dan pencatatnya; termasuk yang melakukan riba adalah orang yang menambah dan meminta tambahan (dalam transaksi utang-piutang)

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”(Q.S Al – baqarah: 278)

Larangan terhadap riba sudah ditetapkan dalam beberapa ayat di Al-Qur'an oleh Allah serta anjuran untuk berinfaq dan berzakat bagi yang mampu, yang pada hakikatnya adalah sebuah kewajiban bagi umat muslim. Bahkan beberapa hadits menjelaskan bahwa praktik riba itu diharamkan bagi siapa saja yang melakukannya.

Hal-hal yang menyebabkan terjadinya praktik riba ialah karena begitu besarnya nafsu manusia terhadap kenikmatan di dunia. Manusia tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang telah mereka dapatkan di dunia. Ketidakpuasan tersebut mengakibatkan tidak bersyukur manusia terhadap segala yang telah Allah berikan sehingga manusia selalu ingin menambahkan harta mereka dengan cara riba.

Praktik riba yang sudah meraja lela di Indonesia pada segala bentuk transaksi yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia perlu adanya jalan keluar untuk mengatasinya agar masyarakat Indonesia tidak terjerumus dalam hal-hal yang merugikan masyarakat Indonesia sendiri. Terutama bagi masyarakat yang awam terhadap pengetahuan tentang bahaya riba.

Keberadaan lembaga keuangan Islam di Indonesia adalah bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik riba pada masyarakat Indonesia. Menurut Khan (2008) terdapat 6 prinsip keuangan Islam: larang riba (bunga), pelaksanaan murabahah, pelaksanaan mudharabah, pelaksanaan musyarakah, pelaksanaan *ijarah* dan pembiayaan *qard al-hasan*.

Lembaga keuangan Islam akan sangat membantu perkembangan perekonomian Indonesia khususnya pada skala menengah kebawah, yaitu usaha mikro. Pada mulanya Lembaga Keuangan Islam yang terdapat di Indonesia adalah Bank-Bank Islam yang memberikan pelayanan terhadap nasabah. Akan tetapi, keberadaannya tidak dapat dijangkau oleh masyarakat pada skala menengah kebawah yang artinya Bank Islam hanya dapat dijangkau oleh masyarakat skala menengah keatas.

Lahirnya BPR (Bank Pembiayaan Rakyat) dengan peran untuk melayani usaha kecil pada daerah juga masih bukan merupakan suatu alternatif bagi masyarakat menengah kebawah untuk menjalankan usahanya. Oleh karena itu, lahirlah BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) yang merupakan lembaga Keuangan Mikro Islam yang akan melayani usaha mikro serta berperan dalam mencegah perluasan riba pada masyarakat menengah kebawah.

Menurut Adebayo dan Hasan (2013) lembaga keuangan Islam lebih memiliki tanggung jawab sosial daripada menekankan profitabilitas lembaga, karena profitabilitas bukan merupakan unsur utama dalam kinerja lembaga keuangan Islam. Prinsip ini sejalan dengan operasional BMT yang melayani masyarakat menengah kebawah sebagai tanggung jawab sosial.

Prinsip utama BMT mempunyai aktivitas berperan serta mengembangkan bisnis usaha mikro dengan menggunakan prinsip-prinsip yang berbeda dari lembaga keuangan konvensional (berbasis bunga), BMT mengembangkan sistem bagi hasil (*mudharabah, musyarakah*), sistem *mark-up* (*murabahah, bai'u bithaman ajil, bai assalam, bai istishna'*), sistem sewa (*ijarah*), dan pinjaman kebajikan (*Qard Al-Hasan*) (Widiyanto, 2016).

Larangan riba merupakan salah satu unsur utama ekonomi Islam. Menurut Raquib (2007) penghapusan riba dari sistem ekonomi ini dimaksudkan untuk mempromosikan hubungan ekonomi yang adil, hubungan sosial yang adil dan etis yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pencegahan perluasan praktik riba dapat diatasi oleh beberapa model pembiayaan yang terdapat pada BMT yang bertujuan untuk melakukan segala transaksi dan aktivitasnya sesuai

dengan syariat Islam. BMT menyediakan beberapa alternatif pembiayaan sebagai pencegahan terjadinya praktik riba, yaitu mudharabah, murabahah, musyarakah dan yang lain.

BMT akan menawarkan beberapa pembiayaan kepada masyarakat sebagai jalan keluar dari praktik riba. Hal ini merupakan edukasi bagi masyarakat yang belum mengetahui bahaya riba jika dilakukan terus-menerus. Masyarakat akan mengetahui bahwa riba merupakan suatu hal yang dilarang untuk dilakukan dan bagi yang melakukannya akan merugi.

Mudharabah, murabahah, musyarakah, *ijarah* dan *qard al-hasan* merupakan produk yang disediakan oleh BMT sebagai model pembiayaan yang disarankan kepada masyarakat. Dengan adanya BMT masyarakat akan dimudahkan dalam bertransaksi dan berbisnis karena masyarakat tidak perlu menanggung pembayaran bunga seperti pada bank konvensional.

BMT menyediakan pembiayaan mudharabah kepada usaha masyarakat khususnya pelaku usaha mikro dengan model bagi hasil untuk kedua belah pihak. Pada pembiayaan ini BMT memberikan 100% modal kepada pelaksana usaha mikro untuk melaksanakan usahanya, sehingga pelaku usaha mikro hanya perlu menjalankan usahanya agar berkembang dengan baik sehingga memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak yaitu pihak BMT dan anggota (masyarakat). Dan apabila terjadi kerugian, keduanya bersama-sama menanggungnya. Pada pembiayaan murabahah, anggota akan mengajukan permohonan atas kebutuhannya kepada BMT agar kebutuhan masyarakat tercukupi. Kebutuhan dalam hal ini digunakan untuk usaha masyarakat, bukanlah

kebutuhan konsumsi masyarakat. Sedangkan pada pembiayaan musyarakah, anggota (masyarakat) dan BMT keduanya sama-sama berkontribusi modal dan usaha tetap dilaksanakan oleh anggota. Keuntungannya akan dibagi sesuai dengan proporsi modal dan kesepakatan pada akad. Pada pembiayaan *ijaroh*, merupakan akad sewa menyewa dengan pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu melalui pembayaran sewa yang telah disepakati menurut para ahli fiqih tanpa pemindahan kepemilikan barang tersebut. Sedangkan *qard al-hasan* dapat disebut juga pinjaman kebajikan, merupakan pinjaman kepada anggota dengan ketentuan anggota wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati dan tanpa mendapatkan imbalan.

Akan tetapi, dari kelima alternatif pembiayaan diatas yang dominan dipilih oleh masyarakat yaitu pembiayaan murabahah. Pembiayaan mudharabah, musyarakah, *ijaroh* dan *qardh al-hasan* sampai saat ini masih dalam porsi kecil di masyarakat. Sesungguhnya pembiayaan mudharabah dan musyarakah juga merupakan pembiayaan yang ideal bagi usaha mikro.

Salah satu alternatif pembiayaan yang dapat digunakan dengan tepat untuk usaha mikro adalah pembiayaan musyarakah. Hal ini disebabkan karena BMT merupakan lembaga keuangan non bank dan lebih mementingkan pemberdayaan (Ridwan, 2004). Skema pembiayaan musyarakah telah diterapkan di Indonesia khususnya BMT. Meskipun demikian, pembiayaan musyarakah pada BMT masih tergolong kecil dibandingkan dengan pembiayaan murabahah. Hal ini dapat

dilihat dari data penyaluran dana pembiayaan yang terdapat pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pembiayaan pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia (dalam miliaran Rupiah)
Periode 2011 s.d. 2016 (per Maret)

Jenis	2011		2012		2013		2014		2015		2016 (Maret)	
	Nilai	Presentase	Nilai	Presentase	Nilai	Presentase	Nilai	Presentase	Nilai	Presentase	Nilai	Presentase
Mudharabah	10.229	9,96%	12.023	8,15%	13.625	7,40%	14.354	7,20%	14.820	6,90%	14.273	6,60%
Musyarakah	18.960	18,47%	27.667	18,76%	39.874	21,65%	49.387	24,77%	60.713	28,29%	62.732	29,01%
Murabahah	56.365	54,91%	88.004	59,66%	110.565	60,05%	117.371	58,80%	122.111	52,25%	122.168	56,50%
Lainnya	17.102	16,66%	19.811	13,43%	20.058	10,90%	18.218	9,10%	16.903	7,87%	17.052	7,88%
Jumlah	102.655	100,00%	147.505	100,00%	184.122	100,00%	199.330	100,00%	214.547	100,00%	216.225	100,00%

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Mei 2016, data diolah kembali

Menurut data SPS tahun 2011 hingga Maret 2016, data pembiayaan musyarakah mengalami kenaikan yang terus menerus. Artinya, minat dan kesadaran masyarakat terhadap pembiayaan musyarakah juga meningkat.

Pembiayaan musyarakah yang ditetapkan berdasarkan *partnership* dan *ta'awun* (tolong-menolong) merupakan salah satu solusi pemberdayaan usaha mikro dan kecil yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan Islam melalui penguatan modal (Zahra, 2010). Skema musyarakah yang menjadi sarana bagi BMT sebagai lembaga penyedia modal dalam memaksimalkan perannya dalam swadaya masyarakat serta mencapai tujuan dari BMT tersebut.

Di Indonesia, keberadaan UMKM sangat membantu perekonomian Indonesia, karena UMKM menyumbang sejumlah besar terhadap PDB Indonesia. Berdasarkan data yang dilansir dari Kompas.com (9/6/2016) bahwa dari total pekerja di Indonesia yang mencapai 110 juta orang, sekitar 107 juta orang masuk dalam struktur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM. Artinya porsi pekerja UMKM mencapai sekitar 97,3 persen. Mereka adalah para pelaku usaha mikro atau yang disebut sebagai orang-orang yang bekerja di sektor informal. Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, yang tergolong UMKM adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp 10 miliar di luar tanah dan bangunan atau memiliki omzet maksimal Rp 50 miliar per tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah UMKM di Indonesia mencapai 56,5 juta unit. Jika dirata-rata maka satu unit UMKM memiliki dua pekerja. Artinya, dilihat dari jumlah unit usahanya, porsi UMKM mencapai lebih dari 99,9 persen dari total unit usaha di Indonesia. Dengan begitu banyaknya

UMKM yang telah ada, BMT bertujuan untuk membantu mengembangkan UMKM melalui beberapa pembiayaan yang terdapat di BMT. Setelah adanya BMT, pelaku usaha tidak perlu bingung untuk mendapatkan pembiayaan dengan mudah dari BMT daripada dari bank yang menuntut terhadap pembayaran bunga setiap pengembaliannya.

Pembiayaan BMT terhadap usaha mikro memberikan banyak peluang kepada pelaku usaha mikro untuk lebih mengembangkan usahanya sehingga usaha mikro dapat berdiri sendiri. Tujuannya usaha mikro dapat berkontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan banyaknya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, dan lain-lain.

Dari uraian di atas, menjelaskan bahwa pembiayaan musyarakah harus dapat dioptimalkan agar dapat membantu ekonomi masyarakat secara mandiri dengan adanya usaha mikro. Pembiayaan musyarakah merupakan suatu pembiayaan dengan menggunakan prinsip syariah Islam yang berkonsepkan bagi hasil untuk kedua belah pihak, dimana kedua belah pihak masing-masing berkontribusi dalam permodalan dan risiko ditanggung bersama. Telah dibuktikan dari data Badan Pusat statistika bahwa pembiayaan musyarakah dari tahun 2011 hingga Maret 2016 menunjukkan peningkatan yang terus menerus. Artinya pembiayaan musyarakah telah diminati oleh banyak masyarakat Indonesia sebagai pembiayaan yang ideal bagi usaha mereka.

Kabupaten Kendal memiliki potensi yang besar terkait dengan usaha mikro. Namun mereka masih banyak yang mengalami kesulitan mendapatkan dana (modal). Hadirnya LKMS memberi solusi yang menawarkan produk

pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah merupakan produk pembiayaan pada BMT yang ideal namun pemakaiannya masih dalam jumlah yang kecil dibandingkan dengan pembiayaan murabahah. Meskipun BMT telah meluncurkan pembiayaan syariah, tetapi BMT masih dihadapkan dengan masalah yang mana belum semua BMT mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Sehingga yang menjadi permasalahan adalah apakah pelaksanaan dari pembiayaan musyarakah yang ditawarkan kepada pelaku usaha mikro sudah sesuai dengan DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia). Dan masalah selanjutnya bagaimana dampak pembiayaan *musyarakah* bagi usaha mikro.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan musyarakah pada BMT Bismillah di Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana pembiayaan musyarakah memberikan dampak baik pada usaha mikro setelah melakukan pembiayaan tersebut?
3. Faktor-faktor apa saja yang mendorong suksesnya usaha mikro?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui apakah pembiayaan musyarakah pada BMT Bismillah di Kabupaten Kendal sudah ideal sesuai dengan syariat Islam.
2. Mengetahui dampak pembiayaan musyarakah terhadap pengembangan usaha mikro.
3. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong suksesnya usaha mikro.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Akademik

Manfaat akademik dalam penelitian ini adalah untuk menjadikan pengetahuan berkelanjutan dalam studi mengenai keuangan Islam. Diharapkan penelitian ini mampu menjadi acuan serta pedoman dalam penelitian selanjutnya yang meneliti tentang keuangan Islam khususnya pembiayaan musyarakah

2. Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan untuk mengembangkan program pembiayaan musyarakah lebih lanjut.